

PUTUSAN MK TENTANG JR FORMAL TERHADAP UU CIPTA KERJA DIKAITKAN DENGAN UPAYA REFORMASI REGULASI

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
FH UPN Veteran Jakarta

Diselenggarakan pada Seri Diskusi FKP - PSHK
Jakarta, 3 Desember 2021.

PENGANTAR

Putusan MK patut diapresiasi karena berarti MK mengkonfirmasi tidak dipatuhinya proses pembentukan UU Cipta Kerja. Jika tidak ada putusan ini, maka praktik yang tidak baik ini bisa mendapat legitimasi sehingga mungkin akan terus berulang.

Jika dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berpendapat berbeda sehingga 9 hakim terbelah menjadi 2 dan putusan ini nampaknya merupakan “jalan tengah”.

Namun, jalan tengah ini justru menimbulkan kebingungan karena yang dinyatakan inkonstitusional itu prosesnya sementara UU nya tetap konstitusional dan berlaku.


Prof. Jimly Asshiddiqie

Constitutional review atas UU tetap hrs dipahami dg batu uji UUD & bahkan dg rohnya Pancasila, tetapi tetap dg gunakan UU dan praturan turunannya yg dinilai oleh MK brsifat konstitusional.


Karena itu diistilahkan dg pengujian konstitusional (*onstitutional review*), bukan sekedar pengujian terhadap teks UUD45. Artinya, dlm formal review, UU ttg PPP, UU MD3 & Tatib DPR dan Perpres, tetap wajib dijadikan rujukan dg asumsi semua UU tsb sdh diyakini bersifat konstitusional.

Itu sebabnya dlm HTN yg dianggap sumber hukum, bukan hanya teks konstitusi tapi juga PUU pada umumnya, bahkan konvensi dan doktrin ilmiah. Maka semua bisa dipakai sbg rujukan dgn tetap menjadikan UUD sbg batu uji tekstual, moral, sosial, ekonomi, politik, historikal & bhkan filosofikal.


PERBAIKAN UU CK SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MK



Perbaikannya fokus pada proses pembentukan UU CK sesuai dengan putusan MK, yaitu JR secara formal UU CK.



Tidak tertutup kemungkinan sekaligus memperbaiki pasal/ayat (materi) UU CK yang menimbulkan polemik.



Waktu 2 tahun itu tidak lama, jangan sampai diskusinya bertele-tele dan tidak ada titik temu sehingga 2 tahun waktu yang ditetapkan MK lewat.



PERBAIKAN SUBSTANSI UU CK

Jika yang diperbaiki hanya aspek prosedural pembentukan UU CK sebagaimana dimaksud dalam putusan MK, maka ke depan akan menghabiskan waktu dan sangat melelahkan ketika muncul pengujian secara materiil (substansial).



Seyogyanya ada itikad baik juga dari pembentuk UU untuk memperbaiki secara substansial, sehingga UU CK yang menggunakan metode/teknik *Omnibus Law* akan menjadi *legacy* yang baik, bukan sejarah yang buruk sebagai UU yang paling kontroversial dengan banyaknya permohonan uji materiil.

PUTUSAN MK TENTANG UJI FORMAL UU CK VS. REFORMASI REGULASI

Putusan MK ttg uji formil UU CK tidak mempermasalahkan pembentukan UU dengan menggunakan metode/teknik *Omnibus Law*.

Dalam rangka upaya melakukan reformasi regulasi, prosedur pembentukan PUU hrs lebih sederhana dan efisien. Dimungkinkan satu UU dapat mengubah/mengganti/mencabut beberapa UU sekaligus.

Metode/teknik *Omnibus Law* dapat diterapkan dalam rangka upaya melakukan reformasi regulasi melalui simplifikasi UU.

OMNIBUS LAW YANG IDEAL

Perlu dilakukan kajian yang mendalam/menyusun NA yang komprehensif.


Tidak terburu-buru.

Partisipasi publik yang luas.

Substansi yang sejenis/seklaster, tidak lintas klaster/bidang.

Tidak terjadi cacat substantif dan cacat prosedural.

CONTOH UU YANG PEMBENTUKANNYA MENGGUNAKAN METODE *OMNIBUS LAW*



REVISI UU NO. 12 TAHUN 2011

```
graph LR; A[Menindaklanjuti putusan MK tentang JR secara formal UU CK, sasaran utama yang harus diperbaiki adalah prosedur pembentukan UU CK.] --> B[Selain itu, putusan MK juga mengamankan perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3.]; B --> C[Jangan dibalik pemahamannya, perubahan UU No. 12 Tahun 2011 dapat mengakomodasi putusan MK yang menyatakan UU CK secara prosedural inkonstitusional.];
```

Menindaklanjuti putusan MK tentang JR secara formal UU CK, sasaran utama yang harus diperbaiki adalah prosedur pembentukan UU CK.

Selain itu, putusan MK juga mengamankan perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3.

Jangan dibalik pemahamannya, perubahan UU No. 12 Tahun 2011 dapat mengakomodasi putusan MK yang menyatakan UU CK secara prosedural inkonstitusional.

Lanjutan...

Batang tubuh UU No. 12 Tahun 2011 mengatur secara umum mengenai asas pembentukan PUU, asas materi muatan PUU, jenis dan hierarki PUU, pembentukan PUU.

Jadi tidaklah tepat jika maksud dilakukannya perubahan UU 12 Tahun 2011 hanya sekedar untuk mengakomodasi putusan MK untuk mengatur mengenai *Omnibus Law*.

Jika disepakati bahwa *Omnibus Law* itu merupakan teknik/metode penyusunan UU, maka yang perlu dilakukan perubahan adalah Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Teknik Penyusunan PUU.

Lanjutan...

Teknik penyusunan PUU yang perlu dilakukan revisi adalah bagian pencabutan dan perubahan.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011, perubahan terhadap teknik penyusunan PUU diatur dengan Perpres.



**THANK
YOU!**
